



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

LAHAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 421/1710 /TK.SD/Pendik/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Membaca : a. Surat permohonan izin Operasional Yayasan Pendidikan LP3SL Nomor : 01/LP3SL/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004;
- b. Bahwa Taman Kanak – kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – kanak ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas – dinas dalam Kabupaten Lahat,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002;
9. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan LP3SL Kecamatan Lahat untuk mendirikan :

- a. Nama : Kelompok Bermain / TK Harapan Anak Bangsa
- b. NDS/NSS : 01211641 - 020
- c. Alamat : Jl. Damar IV Blok B No. 47 Griya Selawi Indah Lahat

KEDUA : Kepada Yayasan dan TK tersebut wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta :

KETIGA : Apabila Yayasan dan TK ini berpindah tangan kepengurusan atau pemiliknya, maka surat Keputusan ini tidak berlaku lagi ;

KEEMPAT : Kepada Yayasan dan Taman Kanak – kanak Harapan Anak Bangsa secara bertahap untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan sesuai dengan yang ditentukan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 31 Juli 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT




Drs. H. AKMALUDIN, MM
Pembina Tk I.
Nip. 130915896

Tembusan Yth :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan
3. DIRJEN DIKDASMEN
4. Kacabdin Kecamatan Lahat